



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 September 2023, Revised: 24 Oktober 2023, Publish: 26 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akibat Hukum dari Perjanjian yang Dibuat dengan Tanggal Mundur (*Back Date*)

Moses Nathanael¹, Benny Djaja²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: moses.nathanael311202@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: bennyd@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: moses.nathanael311202@gmail.com

Abstract: *An agreement with a backdated date is an agreement made by 2 parties and will not cause any loss to either party. According to Article 16 paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries, it is stated that: "in carrying out his office, a Notary is obliged to: read the deed in front of an audience attended by at least 2 (two) witnesses, or 4 (four) special witnesses for making a testamentary deed privately, and signed at that time by the presenter, witness, and Notary." The arrangements for making a back date agreement are binding on the parties regarding the rights and obligations that arise when as the agreement was made.*

Keywords: *Agreement, Back Date Agreement.*

Abstrak: Perjanjian dengan tanggal mundur merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh 2 belah pihak dan biasanya tidak akan mengakibatkan suatu kerugian kepada semua belah pihak. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa : “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.” Pengaturan pembuatan perjanjian back date yakni mengikat semua pihak yang bersangkutan atas hak dan kewajiban yang timbul atas dibuatnya perjanjian tersebut.

Kata Kunci: *Perjanjian, Perjanjian Dengan Tanggal Mundur.*

PENDAHULUAN

Perjanjian di Indonesia secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, (Subekti, 84:2009) sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 memiliki suatu kelemahan antara lain yaitu : “Rumusan

hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” (Subekti, 84:2009) hanya datang dari salah satu pihak; pengertian tersebut dikatakan masih sangat luas untuk dapat diartikan secara spesifik, sebab tidak pernah dikatakan bahwa suatu perjanjian (mengikatkan diri) terbatas dalam suatu lapangan hukum harta kekayaan, hal ini berakibat definisi tersebut juga termasuk perjanjian perkawinan di dalam hukum keluarga dengan tanpa menyatakan tujuan, sehingga belum tertera alasan dengan jelas, mengenai alasan para pihak mengikatkan diri, jadi dari kekurangan tersebut, beliau mengatakan bahwa arti dari suatu perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di dalam lapangan hukum harta kekayaan. (Subekti, 84:2009)”. Menurut Setiawan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata kurang memadai dan juga sangat luas, dikatakan kurang lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” terdapat makna perwakilan secara sukarela dan perbuatan yang melawan hukum, oleh sebab itu perlu diadakan revisi akan pengertian tersebut yaitu perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan terjadinya suatu akibat hukum.

Pasal 1313 KUHPPerdata mengatakan bahwa perjanjian adalah serangkaian perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini mengajarkan dengan *simple* mengenai pengertian perjanjian yang memberikan skenario akan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian tersebut sesungguhnya masih kurang lengkap dan kurang memadai, tetapi dengan pengertian ini sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat para pihak yang saling mengikatkan diri, melewati kejadian ini terjadilah suatu interaksi dari dua orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Perjanjian itu menghasilkan suatu hubungan perikatan antara dua orang yang bersangkutan, dengan kata lain perjanjian berupa suatu runtutan kata – kata yang berisikan janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan yang berarti suatu perjanjian melahirkan suatu ikatan yang mengikat kedua belah pihak dan bersifat mutlak seperti peraturan perundang-undangan. Perjanjian adalah awal mulanya dari suatu perikatan, di sampingnya sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju akan suatu hal, dapat dikatakan bahwa perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum (Sudikno Mertokusumo, 97:1995), yang berarti kedua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut untuk mengakibatkan suatu akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga jika kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPPerdata adalah perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya, pengertian tersebut dikatakan tidak sesuai dan juga memiliki ruang lingkup terlalu luas.

Definisi tersebut dikatakan kurang memadai karena hanya menjelaskan secara spesifik kepada perjanjian sepihak saja. Akibat dari hubungan hukum yang terjadi dalam suatu transaksi elektronik yang sudah tertera di dalam suatu kontrak elektronik adalah hubungan hukum perikatan yang bersumber dari kontrak, oleh karena itu, pengaturan hukum kontrak dalam KUHPPerdata (Buku ke-III), tentang perikatan yang tertera dan dituliskan dalam Bab I sampai dengan Bab IV tentang Ajaran Umum, dapat diberlakukan sebagai peraturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) untuk kontrak elektronik.

Syarat sah perjanjian secara tertulis diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPPerdata tersebut dapat dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan subjek hukum dalam perjanjian, yang termasuk dalam syarat subjektif adalah kesepakatan para pihak dan juga kecakapan pihak tersebut, sedangkan syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan objek perjanjian yaitu objek tertentu dan kausa yang halal. Perjanjian yang memenuhi

keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata memiliki akibat hukum yaitu berlaku secara sah di hadapan hukum, sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif memiliki akibat hukum yaitu dapat dibatalkan demi hukum dan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif memiliki akibat berupa batal demi hukum. Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi: “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.” Syarat sah pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah penyesuaian akan pernyataan kehendak antara satu orang (pihak) atau lebih dengan pihak yang lainnya. Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang.

Objek perjanjian tercantum di dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerdata. Objek perjanjian yang tercantum di dalam tersebut yaitu objek yang tertulis di dalam perjanjian tersebut (kecuali warisan), dengan syarat objek tersebut dapat dihitung jumlahnya dan dapat diketahui jenis objeknya dan yang terpenting objek tersebut dapat dijual belikan (berupa barang-barang) yang dapat dipergunakan untuk suatu kepentingan yang dapat menjadi objek perjanjian (Handri Raharjo, 57:2009), sesuai dengan yang tertulis di dalam pasal 1320 KUHPerdata bahwa tidak dijelaskan secara spesifik mengenai definisi dan pengertian dari kausa yang halal, oleh sebab itu di dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya dituliskan mengenai kausa yang terlarang. Suatu sebab dapat dikatakan terlarang jika tidak sesuai / bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak pihak- pihaknya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal, maka dengan sendirinya batal demi hukum (Djaja Sembiring Meliala, 95:2008) , biasanya perjanjian dibuat untuk suatu hal yang akan disepakati di masa depan , namun terdapat beberapa contoh perjanjian yang dibuat untuk sesuatu yang telah disepakati untuk dilakukan di masa lampau perjanjian ini disebut sebagai perjanjian tanggal mundur (*back date*). Perjanjian *back date* juga dibuat untuk meneliti kegiatan yang sebetulnya belum tercover dalam suatu perjanjian , contohnya pada awal mula suatu pembuatan suatu *project* hanyalah bermodalkan kepercayaan dari sesama pihak tanpa adanya suatu perjanjian yang dibuat terlebih dahulu, namun seiring, kedua belah pihak akhirnya menyadari akan pentingnya adanya kontrak untuk memperjelas hubungan kerja sama mereka sehingga kerjasama tersebut perlu diperjelas dalam bentuk kontrak/ perjanjian, maka dibuatlah perjanjian diantara kedua belah pihak tersebut dengan tanggal mundur , saat *project* tersebut mulai dikerjakan. Perjanjian yang dibuat secara *back date* tersebut pada mulanya hanya dibuat atas kesepakatan dari para pihak, oleh karena hal itu tidak mengakibatkan kerugian kepadanya, akan tetapi harus dilihat bahwa dengan adanya perubahan akan tanggal penandatanganan dari kenyataan yang seharusnya ada pihak lain yang secara tidak langsung dirugikan , peristiwa yang terjadi karena perjanjian *back date* tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Menurut pendapat Gandjar Laksmiana Bondan selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia : “pemalsuan surat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat itu sendiri. Membuat surat palsu itu dapat dikatakan tidak ada suratnya, lalu dibuat seakan – akan surat yang dimaksud ada (fiktif), sedangkan memalsukan surat tersebut , terdapat surat asli yang diubah menjadi seakan-akan isinya lain.” (CNN Indonesia, 2023) , sehingga dapat disimpulkan terjadi suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Salah satu contoh perjanjian yang dibuat secara tanggal mundur adalah kontrak yang dibuat dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disebut dengan BKN) , saat diadakannya suatu konferensi pers, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Juli tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) , seorang anggota Ombudsman Republik Indonesia

(selanjutnya disebut dengan Ombudsman RI), Robert Na Endi Jaweng mengatakan bahwa terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh pihak KPK dan BKN, yaitu, membuat suatu kontrak/ perjanjian secara tanggal mundur. Kontrak tanggal mundur (*back date*) dilakukan dengan menuliskan tanggal mundur yang tidak sesuai dengan tanggal penandatanganan kontrak. Nota kesepahaman ditandatangani pada tanggal 08 (delapan) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), sedangkan kontrak swakelola dibuat pada tanggal 20 (dua puluh) bulan April tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) namun, tanggal penandatanganan tersebut diganti untuk menunjukkan seolah – olah kedua surat tersebut telah ditandatangani pada 3 (tiga) bulan sebelumnya, yaitu 27 (dua puluh tujuh) bulan Januari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

Permasalahan dalam karya ini yakni mengenai akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara *back date*, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat dibuatnya perjanjian secara *back date*, dan pengaturan pembuatan perjanjian yang dibuat *back date*. Penelitian ini dibentuk dengan suatu tujuan yaitu agar dapat menganalisis akibat hukum dari perjanjian secara *back date*, dan juga dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada pihak yang mengalami kerugian akibat dibuatnya perjanjian secara *back date*, dan menjelaskan mengenai pengaturan pembuatan perjanjian *back date*. Urgensi dilakukannya penelitian hukum ini adalah agar dapat menciptakan suatu kepastian hukum terkait dengan akibat hukum, perlindungan hukum, maupun pengaturan hukum yang tepat terkait dengan perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) sehingga dapat terciptanya suatu peraturan yang pasti dan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman akan aturan tersebut.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara empiris dan yuridis normatif (Peter Mahmud Marzuki, 86:2019). Jenis penelitian empiris adalah suatu jenis penelitian yang dibuat dengan melalui wawancara dengan akademisi dan Notaris. Jenis penelitian yuridis digunakan untuk menginventarisasi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga teori-teori hukum tertentu. Penelitian hukum yuridis normatif ini digunakan dengan melakukan suatu inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, dan teori-teori terkait hukum perjanjian atau lebih spesifiknya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini yaitu dibuatnya perjanjian dengan tanggal mundur (*back date*) khususnya mengenai akibat hukum dan kekuatan pembuktian dari perjanjian yang dibuat menggunakan tanggal mundur (*back date*). Data primer yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian hukum ini diantaranya : Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian dan asas *pacta sunt servanda*, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491), dan Hasil wawancara dengan akademisi dan Notaris. Data sekunder adalah bahan pustaka yang digunakan untuk mendapatkan dan memperkuat informasi dari data primer yaitu berupa : buku, penelitian (skripsi, tesis, jurnal), dan dokumen pendukung lain terkait dengan perjanjian *back date* diantaranya : Nota Kesepahaman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Antara Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 97 Tahun 2021, dan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia : 0001/RM.03.01/0593.2021/ IX/2021 Tentang Maladministrasi Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penulis menggunakan kedua metode (empiris dan yuridis normatif) karena Penulis memerlukan informasi dari dua sumber agar dapat membandingkan dan juga memberikan informasi yang lengkap mengenai perjanjian dengan tanggal mundur.

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 93:2008) , pendekatan ini digunakan oleh Peneliti agar dapat memahami suatu peraturan perundang-undangan secara jelas dan pasti yang berkaitan dengan suatu kesepakatan atau perjanjian yang berfungsi agar dapat menjawab

permasalahan dari jurnal ini yaitu akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*). Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual, pendekatan ini dipergunakan agar dapat memahami konsep dan juga asas – asas hukum yang sudah ada terkait dengan perjanjian yang bertujuan agar dapat mengeksplorasi suatu konsep hukum yang baru mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*), dan juga yang terakhir adalah pendekatan kasus, pendekatan ini digunakan oleh Peneliti untuk dapat menganalisis suatu permasalahan hukum mengenai akibat hukum dari perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*), dan juga agar dapat memberikan suatu hasil analisa mengenai dengan kasus perjanjian dengan tanggal mundur (*back date*) yaitu perjanjian dengan tanggal mundur yang dibuat dalam bentuk kontrak backdate mengenai proses alih status pegawai dari KPK dan BKN yang menyalahi ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan juga alasan peneliti menggunakan pendekatan konseptual ini adalah karena adanya kekosongan hukum dari suatu peraturan oleh karena itu diperlukan suatu analisa akan suatu permasalahan tertentu dan itu juga merupakan salah satu alasan penggunaan pendekatan secara konseptual. Teknik analisis data dalam jurnal ini adalah penafsiran gramatikal untuk menjelaskan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan dengan bahasa sehari-hari sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) dan Kamus Hukum, dan juga menggunakan penafsiran sistematis agar dapat mencari korelasi hubungan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari jurnal ini akan memberitau bahwa perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur baik dalam bentuk perjanjian lisan, akta bawah tangan, maupun akta autentik pada dasarnya telah memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga memiliki akibat hukum berupa mengikat para pihak atas hak dan kewajiban yang muncul atas dibuatnya perjanjian tersebut, akan tetapi unsur *back date* tersebut memiliki efek/dampak terhadap kekuatan pembuktian dari akta autentik karena menurut Pasal 84 UUJN apabila Notaris dalam membuat akta tidak mematuhi kewajibannya untuk menjamin kepastian tanggal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN-P maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta bawah tangan, semua orang/para pihak dalam perjanjian yang memperoleh kerugian akibat dibuatnya perjanjian *back date* dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi di Pengadilan Negeri. Peraturan hukum yang tepat untuk mengatur perjanjian tanggal mundur (*back date*) adalah perjanjian *back date* hanya dibuat dalam bentuk akta bawah tangan, dengan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.

Peraturan hukum yang mengatur bahwa perjanjian tanggal mundur (*back date*) adalah perjanjian *back date* hanya dibuat dalam bentuk akta bawah tangan, dengan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian yaitu : kesepakatan antar para pihak, pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu, dan sebab (kausa) yang tidak dilarang oleh hukum (kausa halal) tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas, pasti dan tidak membuat adanya kesalahpahaman atau multi tafsir bahwa perjanjian dengan tanggal mundur tidak sesuai dengan kewajiban Notaris yaitu untuk memastikan kepastian tanggal pembuatan akta oleh karena itu tidak dapat dibuat dalam bentuk akta autentik, maka agar tidak mengakibatkan kerugian terhadap para pihak dalam perjanjian, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) hanya dapat dibuat dalam bentuk berupa akta di bawah tangan dan tidak dapat dibuat dalam bentuk akta autentik.

Pembahasan

Akibat Hukum Perjanjian Tanggal Mundur (*Back Date*)

Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa : “perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Ketentuan tersebut diperkuat dengan pendapat dari Abdulkadir Muhammad yang menyatakan

bahwa : “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu yang berhubungan dengan harta kekayaan.” (Abdulkadir Muhammad, 225:2000) Perjanjian tersebut untuk dapat berlaku secara sah maka harus dibuat dengan memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang sering disebut sebagai syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian tersebut diantaranya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang tidak bertentangan dengan hukum. Perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) mesti dibuat dan juga disetujui oleh para pihak yang telah mencapai usia dewasa di hadapan hukum dan dapat menanggung jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya untuk membuat suatu perjanjian, agar dapat menentukan usia dewasa tersebut, maka dapat ditentukan cakup ataupun tidaknya orang tersebut melalui Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disebut dengan KTP) atau Kartu Keluarga (selanjutnya disebut dengan KK), yang lebih spesifiknya di dalam bagian informasi tempat dan tanggal lahir dari masing-masing pihak perjanjian. Syarat sah perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu objek tertentu, yang mesti dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian yang kemudian dikenal dengan istilah prestasi. Kepastian tentang isi pokok perjanjian atau objek dari perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Syarat sah tersebut mesti dilaksanakan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang bermakna bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun, baik perjanjian yang sudah diatur maupun belum diatur oleh undang-undang, namun kebebasan berkontrak untuk semua orang telah terbatas dengan 3 (tiga) hal (Pasal 1320 KUHPerdara) yaitu : tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, sehingga dalam membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun itu para pihak harus memperhatikan ketentuan tertulis atau norma yang berlaku.

Perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) sebenarnya tidak menyalahi ketentuan dan peraturan berupa syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan sah berlaku dan mengikat para pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat tersebut, perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) dapat berlaku secara sah apabila dibuat atas persetujuan kehendak dari masing-masing pihak yang cakap di hadapan hukum (telah berusia 21 tahun atau sudah kawin) atas suatu objek tertentu yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sesuai dengan penjelasan ini maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) telah sesuai dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, baik syarat subjektif yang berupa para pihak yang telah cakap dapat melakukan perbuatan hukum maupun persetujuan dari para pihak, maupun syarat objektif berupa objek yang telah dijanjikan dan juga sebab yang halal, oleh sebab itu dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) memiliki suatu akibat hukum yaitu memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah bagi semua pihak yang telah setuju akan adanya perjanjian tersebut yang berarti segala perbuatan yang dilakukan dalam perjanjian *backdate* tersebut memiliki konsekuensi kepada para pihak sesuai seperti undang-undang yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka dapat disimpulkan perjanjian dengan tanggal mundur akan mengikat semua belah pihak yang telah menandatangani kontrak/perjanjian tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu akta bawah tangan dan akta autentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dengan sengaja dibuat oleh pihak – pihak yang bersangkutan secara pribadi, tanpa melibatkan Notaris ataupun pejabat resmi lainnya, sama seperti perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta bawah tangan termasuk diantaranya perjanjian *back date* dapat dikatakan berlaku secara sah apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu harus dibuat oleh para pihak yang telah cakap melakukan suatu perbuatan hukum (berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan), para pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan diri mereka

terhadap suatu hal/objek tertentu yang telah lampau, dengan sebab yang tidak bertentangan dengan aturan hukum. Perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata sehingga sah berlaku menurut hukum, maka akan memiliki akibat hukum berupa munculnya suatu hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian. Akta yang dibuat secara bawah tangan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di depan pengadilan apabila diakui oleh para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut atau dengan kata lain kekuatan pembuktian terhadap suatu akta bawah tangan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu (Moh. Taufik Makarao, 99:2009) kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga) yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang tampak atau dilihat seperti akta atau diterima seperti bentuk akta dan diperlakukan sebagai akta, selama tidak dapat dibuktikan bahwa akta tersebut bukanlah suatu akta, oleh sebab itu surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakautentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang tertera di dalam akta dipalsukan, jika hal tersebut terjadi maka pembuktian harus berasal dari keadaan nyata / kenyataan. Kedua adalah kekuatan pembuktian formal yaitu suatu kekuatan pembuktian yang terjadi atas unsur kebenaran atau dapat dikatakan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatanganinya dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta dituliskan dengan pasti dan jelas apa yang tercantum di dalam akta, contohnya, antara Y dan Z yang melakukan suatu kesepakatan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera di dalam akta itu benar, jadi pernyataan atas hal tersebut merupakan pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu atau dalam hal ini menyangkut pernyataan akan kebenaran bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatanganinya, yang berarti kekuatan pembuktiannya bersumber atas *habit* dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menyatakan dengan jelas bahwa hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah alat bukti. Kekuatan pembuktian yang ketiga dan terakhir adalah kekuatan pembuktian secara material yaitu suatu kekuatan pembuktian yang berasal dari kebenaran atas isi dari suatu pernyataan yang ditandatangani dalam suatu akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi dapat memberikan suatu kepastian tentang materi akta, contohnya Y dan Z berkata bahwa peristiwa tersebut benar – benar terjadi, bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi. Akta di bawah tangan merupakan suatu akta yang dibuat oleh dari para pihak akan suatu kebutuhan untuk suatu tujuan tertentu tanpa perantara pejabat yang berwenang, maka di dalam suatu akta di bawah tangan, akta tersebut cukup dibuat oleh para pihak yang bersangkutan tanpa perantara notaris dan lalu ditandatangani oleh para pihak tersebut, seperti kwitansi, surat perjanjian utang-piutang, ada atau tidaknya seorang pejabat yang berwenang merupakan perbedaan yang sangat besar di antara akta di bawah tangan dengan akta autentik, sehingga dapat dikatakan bahwa: “siapa yang hendak membuat akta di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan yang hendak memperoleh akta autentik mengambil Notaris.”

Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tetap harus dilihat dengan baik akan peraturan yang terdapat dalam Ordonansi Nomor 29 Tahun 1986 yang memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta.” Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri dengan sengaja oleh para pihak yang bersangkutan dan didasari dari kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari Notaris. Akta di bawah tangan dapat dikatakan sama dengan akta autentik di mana isi dari akta di bawah tangan berisi suatu catatan dan perbuatan - perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaan utama dari akta di bawah tangan dan akta autentik hanya terdapat pada cara pembuatan akta tersebut, akta di bawah tangan hanya dibuat oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan /perantara seorang Notaris. Kekuatan bukti yang dipunyai akta autentik, tidak ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian secara formal, yaitu bila tanda tangan pada akta tersebut telah diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Akta di bawah tangan ini diatur dalam ketentuan sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 1874 sampai dengan 1984

KUH-perdata.

Akta di bawah tangan, jika tanda tangan tersebut dapat disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain, selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak dapat memberikan manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan, namun jika tanda tangan tersebut sudah diakui dan tidak disangkal maka akta di bawah tangan itu bagi semua orang yang menandatangani, ahli warisnya dan pihak yang memperoleh suatu hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Autentik, saat melakukan suatu hubungan yang bersifat mutualisme atau timbal balik diantar sesama manusia dalam rangka keperdataan, misalnya: jual beli, utang piutang, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Akta di bawah tangan merupakan suatu akta dengan kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta autentik selama tanda tangan dan isi yang terdapat dalam akta tersebut tidak dibantah oleh para pihak yang bersangkutan dengan akta tersebut. Akta di bawah tangan akan dianggap sebagai alat bukti awal yang tertulis jika akta tersebut disangkal atau dibantah tanda tangan yang tercantum dalam akta tersebut oleh para pihak maka pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain (Richard Cisanto Palit, 142:2015), perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur pada umumnya tidak merugikan semua pihak karena biasanya perjanjian tersebut didasari kesepakatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan biasanya para pihak tersebut membuat perjanjian ini untuk memalsukan suatu tanggal menjadi seolah-olah terjadi ditanggal yang berbeda oleh sebab itu perjanjian backdate yang dibuat di dalam akta bawah tangan ini tidak akan merugikan para pihak yang bersangkutan namun secara tidak langsung bisa merugikan pihak ketiga, seperti yang terjadi dalam kasus KPK dan BKN di mana terjadi penggelapan dana yang membuat pihak pemerintah mendapatkan kerugian yang besar, oleh sebab itu dapat dikatakan jika terdapat pihak yang membantah suatu perjanjian backdate tersebut maka perjanjian tersebut akan dipermasalahkan dan bisa kehilangan kekuatan pembuktiannya sebagai akta dan jika tiada orang yang membantah perjanjian tersebut maka tetap bisa dikatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya dapat mengikat orang sesuai dengan isi dari akta tersebut, sedangkan terhadap pihak lainnya, kekuatan pembuktiannya harus berdasarkan pada penilaian Hakim (pembuktian bebas), di dalam persidangan menggunakan akta di bawah tangan dan juga karena kekuatan pembuktiannya yang tidak sekuat akta autentik, sehingga membutuhkan alat bukti lain yang memadai agar dapat mencapai kebenaran menurut hukum, sama halnya seperti yang telah ditulis bahwa fungsi dari suatu akta autentik dan akta di bawah tangan yang diakui (tidak ada yang menyangkal) adalah sama di hadapan hukum. Akta dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dan memberikan suatu pernyataan kehendak atau intensi awal dari kedua belah pihak, atau dapat dikatakan akta tersebut berisikan segala hal yang ingin dicapai oleh semua pihak yang mengikatkan diri mereka dan bila dapat membuktikan terdapat kata sepakat, jika akta itu diakui dan dijalankan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sesuai yang tertulis di dalam akta maka pihak itu dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak untuk menggugat lawannya, saat pembuktian di pengadilan, Hakim harus mengakui kekuatan akta autentik dan akta di bawah tangan sebagai alat bukti yang sah dan kuat dipengadilan dan juga untuk para pihak-pihak yang bersengketa, meskipun Hakim tidak dapat memastikan kebenaran isi dari akta tersebut, bukan berarti menjadi permasalahan atau hambatan bagi pihak lawan untuk mengadakan perlawanan mengenai bukti tersebut, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Akta bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sama dengan Akta autentik apabila semua pihak yang berkaitan dalam akta tersebut atau semua orang yang menandatangani akta tersebut mengakui kevalidan akta tersebut dan Hakim tidak boleh mengabaikan akta bawah tangan yang telah diajukan oleh pihak tersebut.

Teks yang telah Peneliti tulis di atas dapat ditarik suatu pengertian yaitu perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) dapat diberlakukan sah mengikat para pihak atas segala bentuk hak dan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian. Akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti di pengadilan

dalam proses persidangan khususnya perdata terletak pada antara kedua pihak tersebut di mana para pihak tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat) , seperti yang tercantum dalam pasal 1867 KUH Perdata yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan dari Hakim. Alat bukti tulisan atau bukti surat merupakan salah satu bentuk bukti terpenting dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan. Alat bukti adalah alat yang digunakan agar dapat memberikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan. Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dibandingkan dengan alat bukti lain , karena di dalam hukum perdata , unsur yang dicari merupakan kebenaran secara formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika dibutuhkan . Alat bukti berupa tulisan atau surat merupakan segala hal yang berisikan tanda-tanda bacaan yang dapat dipahami dengan jelas dan memuat suatu ide . Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan berupa huruf kanji, huruf mandarin, huruf arab dan lain – lain , oleh sebab itu semua hal yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau jika berisi tanda bacaan tapi tidak dapat dipahami ,tidak termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat , mengenai syarat sah yang terkahir yaitu sebab yang tidak melanggar aturan hukum, terkait dengan perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) dapat dikatakan telah melanggar salah satu aturan hukum yang berlaku mengenai kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta tersebut , perihal ini berkaitan dengan kewenangan Notaris untuk memastikan dan menjamin akan kepastian tanggal dari perjanjian yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UJUN-P).Ketentuan hukum dalam Pasal 15 ayat (1) UJUN-P menyatakan : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal dari pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan atas Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lainnya atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”, jika seorang Notaris ketawan melakukan suatu perjanjian dengan tanggal mundur maka akan mengakibatkan izin praktek Notaris tersebut dicabut karena unsur kelalaian dan apabila kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut ketawan melakukan tanggal mundur, maka tidak akan ada akibat hukum apapun kepada kedua belah pihak tersebut , selama kedua pihak tersebut mengakui adanya perjanjian tersebut.

Menurut Peneliti terkait dengan kewenangan Notaris untuk menjamin kepastian tanggal ini adalah dibatasi kepada tanggal dari dibuatnya akta tersebut, namun juga tanggal para penghadap menghadap di hadapan Notaris dan tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut , kewenangan ini juga membuat Notaris harus mengetahui identitas dari para klien dengan baik sesuai dengan tanda pengenal yang dimiliki oleh klien seperti SIM (selanjutnya disebut Surat Izin Mengemudi) , kartu tanda pengenal ataupun Passport dan juga memastikan bahwa para pihak yang datang menghadap notaris tersebut merupakan orang yang sama dengan yang tertera dalam akta autentik dan benar-benar pada waktu itu telah berhadapan dengannya sebagai Notaris. Peneliti juga memberikan pendapat bahwa agar dapat memastikan suatu kepastian tanggal yang dimaksud tidak hanya dilihat dari tanggal dari pihak penghadap tersebut bertemu dengan Notaris, atau tanggal pembuatan akta tersebut , ataupun dari tanda tangan yang telah ditandatangani , namun harus lebih jelas mengenai waktu dari keseluruhan kejadian hukum yang terjadi sebagaimana tercantum dalam suatu akta autentik , sebagai contoh adalah pada jam 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat) tanggal 29-03-2022 (dua puluh sembilan Maret dia ribu dua puluh dua) telah bertemu saya... Notaris , sesuai dengan kutipan awal akta tersebut dapat diketahui bahwa kepastian tanggal yang dimaksud adalah keseluruhan dari waktu pihakmenghadap kepada

Notaris, dan juga pada bagian akhir akta yaitu setelah akta ini saya Notaris bacakan di hadapan para penghadap dan para saksi... pada hari ini sedang berada di Kota Jambi untuk menandatangani akta ini. Sesuai kutipan bagian akhir akta tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Notaris untuk memastikan kepastian tanggal tersebut tidak hanya untuk waktu namun juga memastikan bahwa semua pihak benar-benar dengan nyata sedang berada dihadapan Notaris untuk menandatangani akta tersebut, sesuai dengan penjelasan seperti yang telah Penulis tuliskan di atas, dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) tersebut adalah sah karena telah memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan juga telah memenuhi unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, dan bagian-bagian perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut hanya dapat dibuat dalam bentuk perjanjian lisan dan akta bawah tangan saja, dikarenakan terdapat kewenangan Notaris untuk menjamin kepastian tanggal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P yang membuat hal tersebut mustahil dilakukan pembuatan perjanjian dengan tanggal mundur dalam bentuk akta autentik baik yang dibuat di hadapan Notaris. Pembuatan akta dengan tanggal mundur (*back date*) dalam bentuk akta autentik akan menimbulkan akibat hukum berupa turunnya kekuatan pembuktian dari akta autentik yang mulanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam suatu persidangan perkara perdata, menjadi berkekuatan bagaikan akta bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, dalam artian hanya dapat memiliki kekuatan hukum apabila kebenarannya diakui oleh para pihak yang tercantum dalam perjanjian dengan tanggal mundur (*back date*) tersebut. Hal ini tentunya akan dapat menciptakan kerugian bagi para pihak terutama pihak yang akan memperoleh haknya pada saat perjanjian dijalankan.

Penulis memberikan pendapat dengan adanya akibat hukum seperti yang diatur dalam Pasal 84 UUJN maka akan terjadi suatu akibat hukum yaitu *nietig* atau dengan kata lain terjadi kebatalan atas hukum dan tidak berlaku dalam suatu perjanjian *back date*, ini terjadi karena perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) berlawanan atau bertolakbelakang dengan Pasal 15 UUJN-P mengenai kewajiban Notaris untuk menjamin kepastian tanggal, namun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak memiliki hubungan dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati para pihak, oleh karena itu Notaris berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dari Notaris sehingga perjanjian yang dibuat tetap dapat dinyatakan memenuhi kausa halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 syarat ke-4 (keempat) KUH Perdata. Pasal 1335 KUHPerdara menegaskan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”, dan juga terdapat sebab yang diperbolehkan yang berarti, apa yang ingin dicapai para pihak di dalam suatu perjanjian atau kontrak tersebut harus berdasarkan etika baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan sesuai Pasal 1337 KUHPerdara.

Kekuatan pembuktian materiil merupakan tugas dari seorang hakim, jika seorang hakim mengatakan bahwa akta tersebut merupakan akta yang sah dan benar di hadapan hukum, maka tidak memerlukan alat bukti pendukung lainnya. Akta yang dibuat oleh Notaris dengan kata lain suatu akta autentik merupakan suatu alat bukti yang sangat sempurna untuk menjadi suatu alat bukti di hadapan hakim, agar dapat mengidentifikasi bahwa pihak tergugat bersalah atau tidak. Suatu kekuatan pembuktian akta autentik dapat dikatakan mengikat dan sempurna jika mempunyai ketiga kekuatan pembuktian (formil, lahiriah dan materiil) kecuali terdapat skenario di mana orang yang menggugat dapat mendapatkan alat bukti dan mengatakan bahwa akta tersebut palsu, tapi jika tidak dapat membuktikan segala pihak harus tetap menjalani akta tersebut sebagaimana mestinya itu, tapi jika pihak yang menggugat mendapatkan alat bukti dari akta tersebut, maka akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, jadi dapat disimpulkan jika akta autentik nilainya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan maka akta itu harus disertai dengan alat pendukung bukti lainnya sehingga dapat menjadi suatu akta autentik lagi, jika terjadi pemalsuan surat dan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak di dalam proses pembuatan akta maka tanggung jawab materiil merupakan tanggung jawab dari orang yang telah memberikan informasi / data palsu maupun keterangan palsu ke hadapan notaris dan para

pihak dapat dituntut dan bertanggung jawab atas Tindak Pidana Surat Palsu dan Keterangan Palsu seperti yang tertulis dalam Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Tugas notaris hanya menuliskan kemauan para pihak, bukan memastikan kebenaran materil atas segala bentuk informasi yang dibawa oleh para pihak, sehingga dalam menjalankan tugasnya notaris harus dijalankan dengan hati – hati, dengan kata lain tidak memercayai dengan mudah kepada data yang diberikan oleh klien, karena jika seorang notaris lalai atau terkecoh akan informasi tersebut maka notaris tersebut dapat dicabut haknya sebagai seorang notaris, kelalaian seorang Notaris dapat berakibat fatal kepada dirinya sendiri maupun kliennya karena penulisan 1 huruf katapun dapat mengubah arti dari suatu perjanjian, oleh sebab itu seorang Notaris mesti melaksanakan kewajibannya dengan hati – hati dan penuh teliti, jadi sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia jika suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum atau notaris yang mengandung unsur-unsur tindak pidana surat palsu dan informasi palsu oleh para pihak, maka dengan jelas perbuatan hukum tersebut melanggar Pasal 263, 264 dan 266 KUHP sehingga sesuai Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4), akibat hukum perjanjian dalam isi akta autentik tersebut adalah batal demi hukum atau batal sejak perjanjian tersebut dibuat (*nitiegbaarheid*) dan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi terdegradasi nilai kekuatan pembuktiannya dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan akan tetapi tentang kebenaran formal yang terdapat dalam kepala dan penutup akta tetap berlaku para pihak yang membuatnya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akta autentik tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) dalam bentuk akta autentik telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, akan tetapi perjanjian tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam bentuk kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antar para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi; dan kekuatan pembuktian mengikat, yang berarti di samping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menjelaskan tentang semua hal yang tertulis di dalam akta tersebut, namun hanya memiliki kekuatan pembuktian akta bawah tangan karena Notaris dalam membuat akta autentik tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang Notaris yaitu untuk memastikan dan dapat menjamin kepastian tanggal yang diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P yang menyatakan bahwa : “dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris,” oleh karena itu dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN-P yang pada dasarnya menyatakan bahwa :“pelanggaran terhadap pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian biaya, ganti rugi, bunga kepada Notaris,” jadi dapat dikatakan bahwa Notaris hanyalah bertugas untuk membuat akta atau dapat dikatakan sebagai perantara yang menuangkan keinginan atau kesanggupan dari kedua belah pihak oleh sebab itu Notaris dalam menjalankan tugasnya Notaris harus selalu berhati-hati, oleh sebab itu para pihak yang ingin memundurkan tanggal suatu perjanjian harus menuangkan keinginan – keinginan mereka tersebut tanpa perantara seorang Notaris, karena perjanjian dengan tanggal mundur hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak tersebut tidak menyangkal kebenaran dari akta tersebut dan juga syarat penting lainnya adalah perjanjian dengan tanggal mundur harus dibuat di dalam akta di bawah tangan dan juga yang terpenting harus sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata, jika salah satu aspek dari ketiga hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dengan tanggal mundur tidak akan bisa terjadi dan untuk Notaris itu merupakan hal yang mustahil karena melanggar UUJN-P Pasal 84.

Perlindungan Hukum Kepada Pihak yang Dirugikan Akibat Perjanjian *Back Date*

Hukum awal muasalnya bersumber dari Tuhan yang bersifat universal atau dapat dikatakan mengikat selamanya, serta hubungan antara hukum dan moral merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Semua orang yang mengikuti pendapat ini memercayai bahwa hubungan antara hukum dan moral merupakan suatu bentuk imej dan peraturan yang dilihat dari sisi dalam maupun luar dari kehidupan manusia yang terciptakan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum terjadi lewat suatu proses atau dengan kata lain harus melihat suatu tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan dari masyarakat (Satjipto Raharjo, 37:2000). Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 53:2000). Menurut Lili Rasjidi dan I. B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar mudah beradaptasi dan fleksibel, namun juga bersifat prediktif dan antisipatif (Lili Rasjidi, 118:1993). Menurut pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum diperlukan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Sunaryati Hartono, 55:1991), oleh sebab itu sesuai dengan pendapat tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu kepastian hukum perlu ditegakkan dalam suatu peraturan perundang – undangan karena dengan langkah tersebutlah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat tercipta. Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang baik tindakan yang bersifat preventif ataupun represif (Iwan Permadi, 250:2016). Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang ditetapkan dibagian akhir yaitu berupa sanksi seperti hukuman penjara, denda (dapat berupa uang) , dan hukuman tambahan yang diberikan jika sudah terjadi sengketa atau terjadi suatu pelanggaran (Iwan Permadi, 456:2016) , jadi perlindungan secara preventif ini dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu sengketa atau agar sengketa tersebut tidak terjadi. Perlindungan Hukum secara represif terjadi jika suatu kejadian/perbuatan hukum telah terjadi oleh sebab itu perlu suatu bentuk denda agar pelaku yang melakukan merasa jera, maka cara menanggulangi hal tersebut adalah dengan perlindungan hukum yang bersifat represif sedangkan perlindungan hukum secara preventif digunakan sebelum suatu perbuatan hukum terjadi atau dapat dikatakan sebagai suatu tindakan pencegahan agar suatu sengketa terjadi.

Usaha untuk mendapatkan suatu bentuk perlindungan hukum pastinya diinginkan oleh semua orang dalam suatu masyarakat yaitu berupa tata tertib dan juga keteraturan atas nilai – nilai dasar dari hukum yaitu berupa kepastian , fungsi hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya ketiga praktik nilai ini bertentangan , namun harus dicari cara agar ketiga nilai dasar tersebut dapat digunakan secara bersamaan . Fungsi primer hukum, yakni melindungi semua rakyat dari suatu keadaan yang bersifat berbahaya dan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga hidupnya dari orang lain, dan juga berfungsi untuk memberikan suatu bentuk keadilan serta dapat menjadi suatu sarana dan prasarana untuk menciptakan suatu bentuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Tujuan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut tertuju kepada subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban, secara sama rata tanpa terkecuali, maka semua orang wajib memperoleh suatu bentuk perlindungan hukum , mengenai permasalahan hukum ini, bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah Pasal 1324 KUH Perdata yang mengatur bahwa : “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian

rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu yang dekat, di dalam pertimbangan hal-hal tersebut, harus diperhatikan usia, gender dan kedudukan (bisa berupa pangkat atau posisi dalam keluarga) orang yang bersangkutan” dan Pasal 1325 KUHPerdata yang menyatakan : “Paksaan menjadikan suatu persetujuan batal, bukan hanya dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya di dalam garis ke atas maupun ke bawah.” Ketentuan ini berhubungan dengan Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan : “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum,” apabila suatu perjanjian khususnya dalam hal ini perjanjian *back date* dibuat atas dasar paksaan dan sebab yang melawan hukum pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan disertai ganti rugi.

Pengaturan Mengenai Perjanjian Tanggal Mundur (*Back Date*)

Ketentuan hukum dibuat dengan tujuan memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dibuatnya norma hukum tertulis. Hukum tanpa unsur kepastian akan kehilangan kekuatan karena tidak lagi dapat dijadikan suatu pedoman perilaku bagi semua orang , atau dapat dikatakan keaburan akan suatu hukum akan membuat masyarakat menjadi tidak tenang dalam menjalankan kewajiban mereka, oleh sebab tersebut keaburan akan hukum tersebut akan mengakibatkan peraturan tersebut menjadi tidak kuat lagi di hadapan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum yaitu memberikan jaminan agar hukum dapat dijalankan, serta hak yang diberikan oleh hukum dan putusan tersebut dapat dilaksanakan (Sudikno Mertokusumo, 160:2007). Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan keadilan namun tidak selalu identik dengan keadilan, perbedaannya bahwa hukum memiliki ciri-ciri mengikat kepada setiap orang, memiliki kekuatan yang sama di hadapan setiap orang, sedangkan keadilan memiliki sifat secara subjektif serta tidak dapat memberikan kekuatan hukum yang sama kepada hak-hak yang dimiliki setiap orang. Kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan keteraturan masyarakat dan menyebabkan orang dapat hidup tanpa keaburan atas suatu norma sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dalam suatu masyarakat , sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1 KUHP yang berisi tentang asas legalitas atau kepastian hukum akan tercipta jika aturan tersebut telah tertuliskan secara sah dalam suatu peraturan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang telah ada sehingga menciptakan suatu kepastian hukum bagi pihak pelaksananya, sebagaimana tertulis dalam norma yang menyatakan “*tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali aturan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.*” Hal itu berarti kepastian hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat *non rektroaktif*.

Kepastian hukum adalah situasi dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan pasti, yang dimaksud jelas adalah tidak adanya keaburan akan peraturan/hukum dan juga tidak ada rasa takut akan bisa atau tidaknya ditegakkan suatu peraturan tersebut sedangkan pasti berarti tidak terdapat kekosongan hukum yang terjadi dalam suatu norma hukum tersebut bertolak belakang atau menimbulkan suatu konflik akan norma. Kepastian hukum memberikan suatu kepastian agar dapat menegakkan hukum yang pasti, jelas dan dan kuat, yang pelaksanaannya dan juga penerapannya tidak dapat dipengaruhi/ mendapatkan suatu dampak oleh keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian hukum dalam suatu Negara adalah dengan ditegakkannya undang-undang yang telah diberlakukan dan dengan pasti berlaku sebagai hukum yang adil , putusan-putusan para hakim bersifat tetap , dan berakibat kepada masyarakat yang tidak ragu-ragu terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Theo Huijbers, 119:1995). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa kepastian hukum atas suatu peraturan hukum harus dilaksanakan dan juga ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa yang nyata dan tidak boleh terdapat suatu penyimpangan hukum yang berlaku atau berarti *fiat justitia et pereat mundus* atau hukum harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh (Peter Mahmud Marzuki, 158: 2008). Gustaf Radburch memberikan suatu pendapat yang mendasar terhadap

teori kepastian hukum, dengan ide dasar dari dibuatnya hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sesuai dengan pendapat tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan berupa kepastian hukum mengharuskan adanya peraturan yang mengatur untuk melindungi hak warga negara dan terdapat kejelasan, tidak menimbulkan suatu hal yang bertolakbelakang, tidak menciptakan suatu salah paham akan suatu definisi (multitafsir) dan juga hukum tersebut dapat dijalankan tanpa adanya masalah, mampu memberikan suatu bentuk keamanan dan menjamin hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan baik bagi setiap warga negara sesuai dengan adat istiadat masyarakat yang ada, oleh sebab itu untuk dapat menciptakan aturan hukum yang dapat memberikan kepastian maka aturan hukum yang dibuat haruslah jelas, tegas dan terang yaitu tidak menyebabkan definisi ganda atau kesalahpahaman kepada semua pihak yang terkait ketentuan hukum tersebut dalam hal ini adalah perjanjian tanggal mundur (*back date*), maka dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum mengenai perjanjian tanggal mundur yang harus dibuat adalah perjanjian *back date* hanya dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan, dengan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, dan dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dengan tanggal mundur sebenarnya bukanlah suatu perjanjian yang dikatakan illegal ataupun melanggar hukum karena sesuai yang Peneliti jelaskan di atas bahwa perjanjian *backdate* memenuhi segala syarat sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, tapi jika terjadi skenario dengan pemunduran tanggal yang dilakukan oleh Notaris maka akan terjadi suatu pelanggaran oleh Notaris tersebut dan juga kepada semua pihak yang membuat perjanjian tanggal mundur tersebut.

KESIMPULAN

Perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur (*back date*) di dalam bentuk perjanjian secara lisan ataupun dalam bentuk akta autentik/ akta di bawah tangan harus sesuai dengan ketentuan dari syarat – syarat sah suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga memiliki suatu akibat hukum yang mengikat segala pihak atas hak dan kewajiban yang terjadi akibat dibuatnya perjanjian tersebut, tapi unsur *back date* tersebut dapat memberikan efek atau dampak dari kekuatan pembuktian dari akta autentik karena menurut Pasal 84 UUJN jika Notaris dalam membuat suatu akta tidak menjalankan tugasnya untuk memastikan kepastian tanggal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN-P maka akta yang dibuat hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti akta bawah tangan. Para pihak dalam perjanjian yang mendapatkan kerugian akibat dibuatnya perjanjian *back date* dapat mengajukan suatu gugatan untuk memperoleh suatu bentuk kompensasi / ganti rugi di Pengadilan Negeri. Peraturan hukum yang tepat sebagai peraturan untuk perjanjian tanggal mundur (*back date*) jika suatu perjanjian *back date* dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, jadi Penulis dapat memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu perjanjian *backdate* hanya dapat terjadi bila kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut membuat perjanjiannya dalam bentuk akta di bawah tangan, karena jika kedua belah pihak menggunakan akta autentik atau akta yang dibuat dengan perantara Notaris, maka akta tersebut tidak akan bisa berlaku karena melanggar Pasal 84 UUJN yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan kewajibannya sebagai notaris dengan baik dan juga akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Kekaburan atau kekosongan hukum yang terjadi di dalam perjanjian *backdate* terjadi karena kebebasan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian yang berakibat mereka melakukan tindakan illegal seperti yang terjadi antara BKN dan KPK di mana terjadi penggelapan dana karena tidak ada pengaturan mengenai perjanjian *backdate* yang tegas, kekaburan hukum ini harus ditegaskan dengan adanya kepastian hukum yang tegas karena jika terjadi kekaburan dari suatu hukum akan suatu peraturan akan menyebabkan masyarakat menjadi tidak tenang dan membuat tindakan masyarakat menyimpang, jika terjadi suatu kekosongan hukum dalam suatu norma, maka kehidupan masyarakat setempat juga akan terganggu, oleh sebab itu harus dibuat suatu norma atau peraturan yang tertulis agar dapat membuat masyarakat merasa tenang dan dapat menjalankan aktivitas mereka dengan baik dengan kata lain tanpa adanya suatu kepastian hukum berarti suatu kehidupan masyarakat yang tenang juga tidak akan

tercipta.

Peraturan hukum yang mengatur mengenai perjanjian tanggal mundur (*back date*) adalah perjanjian *back date* hanya dapat terjadi dalam satu skenario saja yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan, dengan memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian diantaranya kesepakatan para pihak, pihak yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, objek tertentu, dan sebab yang tidak dilarang oleh hukum (kausa halal) tersebut yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas, pasti dan tidak mengakibatkan kesalahpahaman akan perjanjian dengan tanggal mundur tidak memenuhi kewajiban Notaris untuk memastikan kepastian tanggal pembuatan akta oleh karena itu tidak dapat dibuat dalam bentuk akta autentik, agar tidak terjadi kerugian kepada para pihak dalam suatu perjanjian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat dengan tanggal mundur hanya dapat dibuat dalam bentuk berupa akta bawah tangan saja, jika salah satu pihak dalam suatu akta di bawah tangan menyangkal kebenaran akan akta di bawah tangan tersebut maka pihak yang menggugat/ penggugat tersebut harus mencari alat bukti untuk mendukung kebenaran akan pernyataannya, akan tetapi jika seseorang meyangkal kebenaran akan suatu akta autentik, maka si tergugat harus membuktikan bahwa perjanjian tersebut benar – benar terjadi, dan biasanya dalam kasus perkara perdata berupa alat bukti surat, jadi peraturan hukum untuk perjanjian secara *backdate* harus berdasarkan perlindungan represif dan juga secara preventif karena dengan adanya kedua bentuk perlindungan tersebut akan muncul suatu bentuk peraturan yang kuat dan ditakuti orang, seperti yang terjadi sesuai dengan kasus yang dibahas Penulis di jurnal ini antara KPK dan BKN, di mana KPK dan BKN memundurkan tanggal Nota Kesepahaman Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola Antara Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 97 Tahun 2021, agar dapat melakukan penggelapan dana dalam TWK (Tes Wawasan Kebangsaan), jadi dapat penulis simpulkan bahwa perjanjian dengan tanggal mundur hanya dapat terjadi dengan akta di bawah tangan dan biasanya dilaksanakan karena ada suatu tindakan illegal atau pelanggaran yang tidak bisa dilakukan di suatu akta autentik, dikasus KPK dan BKN ini karena kedua belah pihak tidak menyangkal nota kesepahaman tersebut (dalam bentuk akta di bawah tangan), oleh sebab itu akta di bawah tangan tersebut tetap mengikat kedua belah pihak tapi sebenarnya perbuatan KPK dan BKN tersebut merugikan pihak ketiga yaitu pihak pemerintahan, jadi dapat disimpulkan dari kasus ini meskipun KPK dan BKN mengakui perjanjian tersebut dan tidak perjanjian tersebut dikatakan sah tapi tetap terjadi kerugian kepada pihak ketiga yaitu pemerintahan dan ini merupakan suatu permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menegakkan peraturan yang lebih tegas dan pasti.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, **Hukum Pengangkutan Niaga**, Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, PT Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002
- Agus Yudha Hernoko, **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial**, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, **Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari, **Perjanjian Jual Beli berklausula Perlindungan Hukum Paten**, Malang, Penerbit Tunggal Mandiri Publishing, 2009
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008
- Djaja S, Meliala, **Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga**, CV Nuansa Aulia, Bandung, 2008
- Handri Raharjo, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Buku Kita, Jakarta, 2009 J.Satrio, **Hukum**

- Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, CitraAditya Bakti, Bandung, 1995
- Herlien Budiono, **Ajaran umum Hukum perjanjian dan penerapannya di bidang kenotariatan**, Bandung, PT Aditya Bakti, 2009
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Muhammad Syaifuddin, **Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatic, dan Praktik Hukum**, Bandung, Penerbit PT Mandar Maju, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019
- R. Setiawan, **Pokok-pokok Hukum Perikatan**, Bima Cipta, Bandung, 2008
- Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, CitraAditya Bakti, Bandung, 1990
- Salim, HS, **Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Cet. 1**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sidharta, **Moralitas profesi hukum: suatu tawaran kerangka berpikir**, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Subekti, **Hukum Perjanjian, cetakan 19**, Intermasa, Jakarta, 2001
- Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 2009
- Sudikno Mertokusumo, **Bab-Bab tentang Penemuan Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, CitraAditya Bakti, Bandung, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Keadilan (jurisprudence)**, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Lili Rasjidi, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.
- Sunaryati Hartono, **Politik Hukum Menuju Sistem Hukum**, Alumni, Bandung, 1991.
- Mochammad Rifky Dalimunte dan Ahmad Fauzi, **Keabsahan Perjanjian Back Date Dalam Jual Beli Dan Peralihan Hak Atas Tanah**, EduYustisia, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Samuel M.P. Hutabarat, **Analisa Hukum Terkait Dengan Perjanjian Tanggal Mundur (Backdated) Dalam Perjanjian**, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Thesis, Jakarta, 2020.
- Richard Cisanto Palit , **Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di pengadilan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** ,Lex Privatum Vol.IX
- Indah Diana Oktaviani , **Akibat Hukum dari Perjanjian Yang Dibuat Dengan Tanggal Mundur (Backdate) dan Kekuatan Pembuktiannya**, Univertitas Brawijaya , 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

CNN Indonesia, **Pakar soal Tanggal Mundur di MoU KPK-BKN: Itu Pemalsuan Surat**,
<https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 14 September 2023 jam 20.30
WIB.
